

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengikat diri antara satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Pada awalnya, perjanjian dapat dibuat secara lisan dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Dari perjanjian yang telah dibuat akan melahirkan sebuah perikatan yang terdapat hak dan kewajiban diantara pihak dalam perjanjian. Perjanjian secara lisan dibuat atas dasar asas konsensualitas, yaitu perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan diantara kedua pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian juga dapat dilakukan secara tertulis. Kedua pihak yang membuat perjanjian akan melakukan perundingan terkait klausul dari perjanjian tersebut. Untuk tercapainya kesepakatan, maka para pihak yang berunding dapat bernegosiasi (tawar-menawar) mengenai klausul perjanjian sampai tercapai kata sepakat.

Salah satu bentuk dari perjanjian ialah perjanjian baku. Kata perjanjian baku atau standar kontrak ialah suatu perjanjian yang dibakukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tinggal menerima dan menaati isi dari perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Dibakukan maksudnya adalah telah ditetapkan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut oleh satu pihak tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya. Adanya perjanjian baku ini tentu akan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>2</sup> Kamaruzaman, "Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru", (Tesis MH, Universitas Islam Indonesia, 2008), t.h.

merugikan salah satu pihak. Walaupun begitu keberadaan dari perjanjian baku ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat.

Di dalam perjanjian baku, terdapat klausul-klausul yang telah dibakukan oleh sepihak yang disebut dengan klausula baku. Dalam UU Perlindungan Konsumen menyebutkan pengertian klausula baku ialah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha/kreditur yang dicantumkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh pihak konsumen/debitur.<sup>3</sup> Penerapan klausula baku ini diperbolehkan, namun akan terlarang apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Rijken menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>4</sup> Dengan kata lain, klausula eksonerasi ialah klausul yang dapat membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab seseorang sebagai pelaku usaha atau kreditur atas hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan untuk terjadi.

Praktik pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku tidak didasari dengan adanya negosiasi atau proses tawar-menawar antara kedua pihak ketika membuat perjanjian. Sehingga mau tidak mau pihak yang dikenai perjanjian diharuskan untuk menaati perjanjian tersebut. Keberadaan klausula eksonerasi ini dapat dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut merupakan suatu dasar sebagai jaminan kebebasan seseorang

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 40.

dalam melakukan perjanjian atau kontrak.<sup>5</sup> Dasar dari asas ini ialah KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1338 angka 1 yang menyebutkan semua bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>6</sup> Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan bagi seseorang untuk:

1. menentukan akan membuat perjanjian atau tidak,
2. menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian,
3. menentukan isi atau klausul dari perjanjian,
4. menentukan bentuk perjanjian, dan
5. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup>

Pada sebuah perjanjian, dampak dari adanya klausula eksonerasi ialah hak dan kewajiban dari para pihak menjadi tidak seimbang. Tentunya dengan klausula tersebut akan merugikan pihak debitur atau konsumen. Hal ini dikarenakan pihak debitur atau konsumen hanya memiliki 2 (dua) pilihan yakni menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa dapat bernegosiasi atau menawar lagi. Sebagaimana tertulis dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha/kreditur yang menawarkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan atau perjanjian apabila isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab si pelaku usaha/kreditur.<sup>8</sup> Penentuan klausula eksonerasi dilakukan oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat untuk menetapkan isi dalam perjanjian. Sedang pihak lainnya menempati posisi yang lemah dan

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, 4.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, 4.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sangat membutuhkan perjanjian tersebut. Yang demikian ini menyebabkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang posisi tawarnya lebih kuat untuk dapat menentukan klausul dari sebuah perjanjian dengan pihak lain yang membutuhkan.

Dalam perkembangannya, perekonomian di Indonesia tidak lepas dari banyaknya jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah usaha perparkiran. Banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi memberikan keuntungan bagi mereka yang menyediakan jasa parkir di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya: *mall*, tempat wisata, taman, tempat makan, bank, sekolah, dan tempat umum lainnya. Setiap harinya tempat-tempat tersebut tidak mungkin sepi dari kehadiran orang-orang yang memiliki kepentingan di tempat tersebut. Untuk memudahkan dan demi keamanan kendaraannya, setiap orang yang datang ke tempat tersebut pasti akan memilih parkir di area parkir yang telah disediakan.

Menurut KBBI, parkir atau memarkir ialah suatu kegiatan untuk menghentikan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat di tempat yang telah disediakan.<sup>9</sup> Disebutkan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengertian parkir ialah suatu keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>10</sup> Apabila seseorang telah memarkirkan kendaraan pada tempat parkir, maka secara tidak langsung orang tersebut telah memiliki hubungan hukum dengan pengelola

---

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/parkir.html>, diakses pada 16 Juli 2022, pukul 16.47 WIB.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jasa parkir di tempat tersebut. Dalam hal ini terdapat sebuah perjanjian antara pemilik kendaraan dengan pengelola jasa parkir di tempat tersebut untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjiannya disini adalah pihak pengelola jasa parkir harus menjaga keamanan dari kendaraan yang diparkirkan di tempatnya. Adapun dari pihak pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut harus membayar jasa/upah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengelola jasa parkir di tempat tersebut. Pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak perlu dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Ketika melakukan parkir di suatu tempat, biasanya akan dijumpai klausula-klausula tertulis baik pada tempat parkir maupun pada karcis parkir yang diberikan langsung oleh pengelola parkir atau bahkan oleh mesin otomatis pencetak karcis parkir yang ada di tempat tersebut. Pencantuman klausula-klausula pada tempat parkir maupun karcis parkir ini telah dibuat secara sepihak oleh pengelola jasa parkir di tempat tersebut tanpa adanya kesepakatan dengan pemilik kendaraan. Sehingga mau tidak mau pemilik kendaraan sebagai konsumen harus menaati klausula tertulis yang telah dibuat oleh pengelola parkir. Klausula-klausula tertulis itu dibuat untuk membebaskan tanggung jawab pihak pelaku usaha yang tentunya ditetapkan secara sepihak biasanya dikenal dengan klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku.

Sebagai contoh dari praktik di lapangan, pencantuman klausula eksonerasi dapat ditemukan pada beberapa tempat umum yang menyediakan tempat parkir yakni seperti di kota-kota besar. Beberapa tempat yang

menyediakan jasa parkir diantaranya: rumah sakit, pusat perbelanjaan, tempat wisata, taman, dan lain sebagainya. Beberapa tempat parkir tersebut terutama di pusat perbelanjaan yang pasti ramai pengunjung masih mencantumkan klausula eksonerasi secara tertulis baik di karcis yang diberikan kepada konsumen maupun di area parkir tersebut yang penempatannya ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat atau tersembunyi. Klausula eksonerasi tersebut berupa kalimat pernyataan pengalihan tanggung jawab kerugian dari pihak pengelola parkir kepada pemilik kendaraan. Dari pernyataan klausula tersebut dapat diketahui bahwa pihak pengelola tempat parkir tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang di kendaraan saat parkir di tempat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU Perlindungan Konsumen, bahwasanya klausula eksonerasi pada sebuah perjanjian tidak diperbolehkan untuk diterapkan bilamana klausulnya berisi pengalihan tanggung jawab. Pada tempat parkir seperti yang ditemukan penulis di salah satu kota yaitu Kota Kediri sering kali dijumpai klausula yang isinya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen apabila ada kehilangan atau kerusakan pada barang atau kendaraan ketika melakukan parkir di tempat tersebut. Tindakan untuk tetap mencantumkan klausula eksonerasi pada tempat parkir ini merupakan tindakan yang dapat merugikan konsumen atau pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut apabila terjadi kehilangan barang. Pada hakikatnya pengelola parkir sebagai pelaku usaha jasa parkir ini berkewajiban menjaga keamanan barang dan kendaraan yang dititipkan pada tempat parkir tersebut.

Dilihat dari upaya pengalihan tanggung jawab bilamana dikaitkan dengan iktikad baik pelaku usaha pengelola jasa parkir di dalam perspektif *maqashid syariah*, maka pencantuman klausula eksonerasi pada tempat parkir ini tidak sesuai dengan tujuan dari hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Adanya pengalihan tanggung jawab dari pengelola parkir kepada pemilik kendaraan karena kerusakan atau kehilangan barang di tempat parkir tidak dibenarkan dalam Islam. Dan demikian tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu *hifz al-mal*, yang mana setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga harta sesama muslim lainnya. Bahkan dalam mencari pekerjaan atau ketika bekerja, seorang muslim harus melakukannya dengan cara yang *bathil* sebagaimana ajaran syariat Islam.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *maqashid syariah* yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Tempat Parkir Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian milik penulis, diantaranya berikut ini:

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif *maqashid syariah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini tujuan dari adanya penelitian milik penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif *maqashid syariah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum tentang pencantuman klausula eksonerasi pada tempat parkir.

2. Secara praktis

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha pengelola jasa temoat parkir untuk memperhatikan pencantuman klausula eksonerasi pada tempat parkir yang diberikan kepada para pengguna jasa parkirnya yang selanjutnya disebut dengan konsumen. Hal ini agar pengelola jasa parkir tidak melepaskan tanggung



jawab atas kehilangan barang ketika konsumen menitipkan kendaraan di tempat parkir tersebut.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian dari Fitriah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin”. Tujuan penelitiannya ialah mengetahui pengawasan dan faktor penghambat dari BPSK Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh BPSK Kota Banjarmasin belum terlaksana. Hal ini karena BPSK Kota Banjarmasin menunggu adanya pengaduan dari konsumen. Selain itu, dari pihak BPSK Kota Banjarmasin juga tidak melakukan sosialisasi mengenai edukasi tugas dan tidak mengetahui terdapat pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir. Faktor yang menjadi penghambat BPSK Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan ialah karena tidak ada pengaduan dari konsumen. Tidak adanya aduan dari konsumen ini disebabkan kurangnya informasi tentang keberadaan BPSK di Kota Banjarmasin.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah pembahasan mengenai klausula eksonerasi pada parkir. Perbedaannya ialah lokasi observasi penelitian dan jenis penelitian

---

<sup>11</sup> Fitriah, “Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin”, (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Antasari, 2017), t.h.

yang mana milik penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perspektif *maqashid syariah*.

2. Penelitian tahun 2018 oleh Cok Istri Ratih D. P dan Yosephine Marcella mahasiswa Universitas Udayana berjudul “Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada karcis parkir kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya ialah bahwa keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada karcis parkir kendaraan bermotor tidak dibenarkan karena dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Perbedaannya dengan milik penulis adalah penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perspektif *maqashid syariah* sebagai bahan hukum sekunder dalam menganalisis sebuah permasalahan sesuai dengan topik penelitian.
3. Penelitian oleh Anak Agung Sagung Dian Sasmita mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 2018 tentang “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk penyimpangan dari

---

<sup>12</sup> Cok Istri Ratih D. P dan Yosephine Marcella, “Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor” (Laporan Penelitian, Universitas Udayana, 2018), t.h.

klausula eksonerasi pada perjanjian baku perparkiran di kota Denpasar dan bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar terhadap kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya yaitu klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk penyimpangan perlindungan konsumen. Upaya pemberian ganti rugi di daerah Kota Denpasar atas kehilangan kendaraan ialah pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan milik penulis ialah pembahasan mengenai klausula eksonerasi pada parkir. Perbedaannya ialah lokasi observasi penelitian dan jenis penelitian yang mana penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penulis juga menggunakan perspektif UU Perlindungan Konsumen dan *maqashid syariah* dalam menganalisis topik permasalahan.

4. Penelitian oleh Zakiyah dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2017 yang berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. Hasil penelitiannya ialah sesuai dengan KUH Perdata perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dapat dibatalkan. Tetapi apabila dilihat dari UU Perlindungan Konsumen, maka pencantuman klausula baku itu dilarang karena dapat

---

<sup>13</sup> Anak Agung Sagung Dian Sasmita, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)”, (Skripsi SH, Universitas Udayana, 2018), t.h.

merugikan salah satu pihak.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan milik penulis ialah jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif. Perbedaannya ialah adanya penjelasan secara rinci mengenai sanksi hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dan adanya penggunaan perspektif *maqashid syariah* atau dilihat dari tujuan hukum Islam sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan sesuai dengan topik penelitian.

## F. Kajian Teoritis

### 1. Kajian Teori tentang Perjanjian Baku

#### a. Definisi Perjanjian Baku

Kata perjanjian baku memiliki 2 (dua) kata, yaitu perjanjian dan baku. Kata perjanjian sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, yang artinya suatu peristiwa dimana 2 (dua) orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu.<sup>15</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata perjanjian memiliki pengertian yaitu persetujuan baik lisan maupun tertulis oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji untuk menaati apa yang telah disebutkan dalam persetujuan tersebut.<sup>16</sup> Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah peristiwa ketika seseorang berjanji kepada seseorang lain atau 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", (*Jurnal Al'Adl* IX No. 3, 2017), 435-451, <https://media.neliti.com>, diakses pada 18 Juli 2022, pukul 17.24 WIB.

<sup>15</sup> Agustianto, *Perjanjian (Akad) dalam Perbankan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2015), 37.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. Ke-23*, (Jakarta: Intermasa, 2010), 1.

Kata baku sendiri memiliki pengertian yaitu standar atau tolak ukur dari kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>18</sup> Apabila digabungkan, maka perjanjian baku berarti suatu perjanjian yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu hal tertentu. Prof. Mariam Darus Badruzaman mendefinikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang klausulnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>19</sup> Menurut Pitlo, perjanjian baku ialah perjanjian paksa.<sup>20</sup> Selain itu, Boyke A. Sidharta, SH., juga menyatakan bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang menjadi standar bagi setiap transaksi yang dibuat oleh pihak yang dominan dengan pihak lain yang seluruh atau sebagian besar isinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak demi meletakkan kepastian hukum, keamanan, dan kontrol dipihak dominan.<sup>21</sup>

Di era modern saat ini, penerapan perjanjian baku tidak dapat lagi dihindarkan. Hal ini karena perjanjian baku dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, dan mempercepat proses transaksi. Namun, perjanjian seperti ini dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak yang dikenai perjanjian tersebut. Pihak yang menetapkan klausul dalam perjanjian baku memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih baik. Maka dari itu, perjanjian baku lebih cenderung berat sebelah tanpa adanya keseimbangan prestasi didalamnya.

---

<sup>18</sup> LH. Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2016), 61.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 48.

<sup>20</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 124.

<sup>21</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen, 2001), 183.

Perjanjian baku dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh sepihak. Perjanjian baku ini boleh diterapkan, akan tetapi dilarang bilamana klausulanya mengalihkan tanggung jawab. Ada pihak yang hanya menuntut terpenuhi haknya dan membebaskan diri dari tanggung jawab yang seharusnya. Sedangkan pihak yang lainnya harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya sementara hak-haknya dihilangkan. Dalam perjanjian seperti ini, kewajiban/prestasi hanya timbul pada salah satu pihak saja.<sup>22</sup>

b. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Berikut ini ciri-ciri dari perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Isi perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- 2) Debitur/konsumen sama sekali tidak ikut dalam menentukan klausul perjanjian.
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, sehingga debitur/konsumen terpaksa untuk menerima perjanjian tersebut.
- 4) Bentuk perjanjiannya tertentu (tertulis).
- 5) Perjanjiannya telah dipersiapkan secara massal dan kolektif.<sup>23</sup>

c. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian baku, syarat sahnya sama seperti layaknya sebuah perjanjian biasa yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Diantara syarat sah perjanjian diantaranya yaitu:

---

<sup>22</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 130.

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis...*, 47.

- 1) Sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).<sup>24</sup>

Sebagaimana syarat sah perjanjian yang telah disebutkan, khusus pada syarat kesepakatan menjadi penentu lahirnya sebuah perjanjian. Dalam kajian hukum kontrak biasa disebut dengan asas konsensualisme. Sehingga apabila tidak terjadi kesepakatan, maka suatu perjanjian tidak akan pernah ada. Asas konsensualisme ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Sehingga semua orang yang sudah cakap hukum diperbolehkan untuk membuat perjanjian. Namun, kesepakatan dari para pihak yang telah tercapai tersebut memungkinkan terjadi kecacatan yang disebut dengan cacat kehendak atau cacat kesepakatan. Dalam hal ini dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Tiga cacat kehendak yang pertama telah diatur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata, sedangkan penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi lahir dalam perkembangan hukum kontrak. Kekhilafan terjadi apabila isi perjanjian keliru, namun pihak lain membiarkan kekeliruan tersebut. Paksaan terjadi apabila salah satu pihak memberikan kesepakatannya

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 17.

karena dipaksa secara psikologis. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang kuat dari segi ekonomi dan psikologi untuk menyalahgunakan keadaan sehingga pihak yang lainnya dianggap lemah dan menyepakati perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Klausul-klausul dari perjanjian baku yang merupakan pernyataan kehendak yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa kesepakatan sehingga terjadi cacat kehendak. Akibatnya adalah pihak konsumen akan dirugikan dan pihak pelaku usaha akan diuntungkan dengan adanya perjanjian baku. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan klausula eksonerasi yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan yaitu berupa pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha dan beralih menjadi beban kepada pihak konsumen.

## **2. Kajian Teori tentang Klausula Eksonerasi**

### **a. Klausula Eksonerasi**

Di dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi disebut dengan klausula baku yang artinya setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha/kreditur yang dicantumkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak konsumen/debitur.<sup>27</sup> Menurut Rijken, klausula eksonerasi ialah klausul yang dicantumkan di dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup> Selain itu, Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula eksonerasi adalah klausula yang isinya pembatasan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha.<sup>29</sup>

Adanya klausula eksonerasi ini merupakan ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku yang menyalahgunakan keadaan. Syarat-syarat dari perjanjian tersebut telah ditetapkan dan membatasi kewajiban dari pelaku usaha atau kreditur. Syarat tersebut sangat merugikan konsumen atau debitur. Disini debitur/konsumen tidak dapat menentang syarat tersebut. Debitur/konsumen hanya mempunyai 2 (dua) pilihan yakni menerima atau menolak. Mengingat perjanjian tersebut sangat dibutuhkan, maka debitur/konsumen terpaksa untuk menerimanya.

Dalam pencantuman klausula eksonerasi pada sebuah perjanjian baku harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut berisikan larangan pelaku usaha dalam menawarkan suatu produk baik barang/jasa dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut. Terdapat beberapa ketentuan yang mana klausula eksonerasi memang tidak boleh diterapkan pada sebuah perjanjian.

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, 40.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), 95.

b. Definisi Tempat Parkir

Tempat parkir terdiri dari 2 (dua) kata, yakni tempat dan parkir. Definisi tempat menurut KBBI ialah sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan sebagainya).<sup>30</sup> Sedangkan kata parkir merupakan sebuah usaha yang menyediakan tempat untuk penitipan kendaraan dengan memungut biaya sebagai imbalannya. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993, disebutkan bahwa parkir ialah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>31</sup> Menurut KBBI, parkir atau memarkir adalah suatu kegiatan menghentikan atau menempatkan kendaraan untuk beberapa saat di tempat yang telah disediakan.<sup>32</sup> Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga disebutkan bahwa pengertian parkir ialah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, tempat parkir dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipakai untuk menyimpan, meletakkan, atau menitipkan kendaraan untuk sementara waktu dengan adanya imbalan sebagai upah jasa penitipan kepada pengelola jasa parkir.

Dilihat dari fungsi tempat parkir, dapat diasumsikan bahwa parkir sebagai tempat penitipan barang yang menurut Pasal 1694 KUH

---

<sup>30</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/tempat.html>, Diakses pada 01 April 2023, Pukul 08.06 WIB.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

<sup>32</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/parkir.html>, Diakses pada 16 Juli 2022, Pukul 16.47 WIB.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perdata bahwa penitipan dapat terjadi bila seseorang menerima barang dari orang lain dengan ketentuan ia akan menyimpan dan mengembalikan barang tersebut sesuai wujud asalnya.<sup>34</sup>

Adanya parkir, pengelola jasa parkir akan berperan sebagai penyelenggara layanan parkir untuk tempat pemberhentian kendaraan dan menyimpan kendaraan dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan. Dari sini pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan yang telah diparkirkan ditempatnya.

### **3. Kajian Teori tentang Perlindungan Konsumen**

#### **a. Definisi Perlindungan Konsumen**

Sebagaimana yang termuat dalam UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen ialah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>35</sup> Definisi konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen ialah setiap orang yang memakai produk baik barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.<sup>36</sup> Adapun definisi pelaku usaha sesuai UU Perlindungan Konsumen ialah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melalui sebuah perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>37</sup>

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, diantaranya adalah:

- 1) Perlindungan atas kemungkinan apabila barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Perlindungan atas diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>38</sup>

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan konsumen ialah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.<sup>39</sup> Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dapat diistilahkan dengan hukum perlindungan konsumen dimana terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelaku usaha/kreditur dan konsumen/debitur yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### b. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, asas-asas dari perlindungan konsumen sebagai pemahaman

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>38</sup> Andrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 18.

dasar dari adanya UU Perlindungan Konsumen. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

- 1) Asas manfaat, artinya segala usaha yang dilakukan demi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.<sup>40</sup>
- 2) Asas keadilan, artinya setiap masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan maksimal dan memberi kesempatan kepada para pelaku ekonomi baik konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban dengan adil.<sup>41</sup>
- 3) Asas keseimbangan, artinya dalam memberikan perlindungan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah harus seimbang baik materiil maupun spirituil.<sup>42</sup>
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen ketika menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang/jasa yang digunakan atau digunakan.<sup>43</sup>
- 5) Asas kepastian hukum, artinya bahwa pelaku usaha dan konsumen yang taat hukum pasti akan memperoleh keadilan dan negara akan menjamin kepastian hukumnya.<sup>44</sup>

Adapun tujuan dari perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen. Tujuan-tujuan

---

<sup>40</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 42.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 42-43.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

tersebut tentunya mengarah kepada perlindungan kepentingan terutama konsumen dan selanjutnya untuk para pelaku usaha. Sehingga antara konsumen dan pelaku usaha harus menumbuhkan sikap saling peduli diantara masing-masing pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang. Tujuan tersebut diantaranya:<sup>45</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas produk yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>46</sup>

### c. Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut KBBI, tanggung jawab ialah suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi bertanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Di dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab ini termasuk hal yang sangat penting.<sup>47</sup> Dalam kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka perlu ketelitian untuk menganalisis siapa yang akan bertanggung jawab dan sejauh apa tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>48</sup>

Di dalam perlindungan konsumen, secara umum terdapat beberapa prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*), artinya suatu tanggung jawab itu ditentukan oleh perilaku pelaku usaha atau dengan kata lain prinsip ini bersifat subjektif.<sup>49</sup> Berdasarkan kelalaian oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumennya menjadi faktor untuk menentukan adanya hak konsumen untuk menggugat atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha.<sup>50</sup>
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), artinya pelaku usaha sebagai pihak tergugat dianggap yang harus bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan

---

<sup>47</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 59.

<sup>48</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 116.

<sup>49</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 46.

<sup>50</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 116.

bahwa itu bukan kesalahannya. Sehingga beban pembuktiannya ada dipihak tergugat atau pelaku usaha. Pembuktian seperti ini disebut juga pembuktian terbalik. Prinsip seperti ini memberikan kemudahan bagi pihak konsumen sebagai penggugat karena tidak perlu untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat.<sup>51</sup>

- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), artinya bahwa pihak tergugat atau pelaku usaha dianggap tidak perlu bertanggung jawab sampai ia terbukti bersalah. Prinsip seperti ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam transaksi dengan konsumen yang sangat terbatas, sehingga secara mutlak sudah tidak diterapkan dan ganti mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya mewajibkan pelaku usaha untuk langsung bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan karena pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Prinsip ini sudah tidak lagi mempermasalahkan mengenai ada atau tidaknya suatu kesalahan, tetapi pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian akibat produknya yang cacat karena kurang kehati-hatian pelaku usaha dan seharusnya pelaku usahalah yang mencegah adanya kerugian tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>52</sup> Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 101.



5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), artinya tanggung jawab dari pelaku usaha bisa dibatasi dengan mencatumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang dibuatnya. Tentunya pihak konsumen sangat dirugikan dengan adanya prinsip ini karena ditetapkannya sebuah perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha. Di dalam UUPK terdapat pasal yang melarang adanya penentuan klausul yang dilakukan secara sepihak karena dapat merugikan konsumen termasuk pembatasan tanggung jawab yang akan diberikan dan apabila adapun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

#### 4. Kajian Teori tentang *Maqashid Syariah*

##### a. Definisi *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari 2 (dua) kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata *maqashid* secara bahasa memiliki arti keteguhan terhadap satu jalan dan sesuatu yang menjadi tumpuan.<sup>54</sup> *Maqashid* ialah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu guna mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang telah didapatkan harus diyakini serta diamankan dengan teguh.<sup>55</sup> Adapun secara bahasa, kata *syariah* artinya tempat air

<sup>53</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 127.

<sup>54</sup> Muhammad Ibn Mukarram Ibn 'Ali Jamal al-Din Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab, Jilid ke-3, Cet. ke-3*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), 353.

<sup>55</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 7.

mengalir, dimana para hewan minum di sana.<sup>56</sup> Kata *syariah* juga berarti tempat tumbuh dan sumber mata air yang artinya bahwa sesungguhnya air adalah sumber kehidupan makhluk hidup.<sup>57</sup> Hal tersebut sama dengan agama Islam yang mana merupakan sumber pedoman kehidupan bagi setiap umat muslim.

Secara bahasa *maqashid syariah* artinya suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar sesuai dengan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist.<sup>58</sup> Thahir Ibn 'Asyur menyebutkan bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah yang diinginkan oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.<sup>59</sup> Menurut Al-Yubi, *maqashid syariah* ialah tujuan dan hikmah yang dipertimbangkan *Syari'* dalam menetapkan suatu hukum, baik secara umum maupun khusus yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>60</sup> Wahbah al-Zuhaili juga mengartikan *maqashid syariah* sebagai makna dan tujuan yang diperhatikan *Syari'* baik seluruh atau sebagian besar dari ketentuan hukum.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian ulama kontemporer yang telah disebutkan, maka kesimpulan dari pengertian *maqashid syariah* ialah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 7-9.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>59</sup> Riyadh Manshur al-Khalifi, *al-Maqashid al-Syariah wa Atsaraha fi Fiqh al-Mu'amalat al-Milkiyyah*, (Kuweit: Maktabah al-Istisyarat al-Syar'iyah, 2004), 8.

<sup>60</sup> Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyah*, (Riyadh: *Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1418 H/1998), 37.

<sup>61</sup> Syamsul Anwar, *Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih, dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015), 71.

tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya dengan berpedoman kepada sumber ajaran Islam dalam mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Hukum Islam menurut *Maqashid Syariah*

Tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh *syari'* adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan baik jika 5 (lima) unsur pokok diwujudkan dan dipelihara dengan baik juga. Adapun kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>62</sup> Berikut penjelasannya, sebagai berikut.<sup>63</sup>

- 1) Memelihara agama (*hifz al-din*), maksudnya ialah bahwa setiap umat Islam diharuskan untuk memelihara agamanya dengan baik sebagaimana dalam melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca syahadat, mengerjakan salat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji bagi yang mampu.
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), maksudnya ialah bahwa setiap umat Islam diharuskan memelihara diri sendiri dan orang lain, dilarang untuk saling menyakiti antar sesama manusia.
- 3) Memelihara akal (*hifz al-aql*), maksudnya ialah bahwa umat Islam diharuskan memelihara akalnya dengan cara mencari ilmu pengetahuan guna menambah wawasan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan akhirat.

---

<sup>62</sup> M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 58.

- 4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), maksudnya ialah bahwa setiap umat Islam diharuskan memelihara garis keturunannya dengan baik agar terhindar dari perbuatan zina.
- 5) Memelihara harta (*hifz al-mal*), maksudnya ialah bahwa setiap umat Islam diharuskan menjaga hartanya baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Maka dalam melakukan usaha harus sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ajaran Rasulullah SAW, sebagai pelaku usaha harus senantiasa memiliki sikap adil, baik, bekerja sama, *amanah*, sabar, tabah, tawakal, dan *qana'ah*.<sup>64</sup> Selain itu, pelaku usaha juga harus menjauhi sifat curang yang mana dapat memberikan keuntungan sesaat namun merugikan dirinya sendiri baik di dunia maupun akhirat. Kesuksesan Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha terbukti dari sifat *amanah* ketika membawakan barang dagangan Khadijah *r.a.* dan mendapatkan imbalan/upah. Beliau sangat memperhatikan prinsip-prinsip berdagang yang memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.<sup>65</sup> Sebagai pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa harusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Bilamana terjadi kerugian oleh konsumen, maka sebagai pelaku usaha harus siap untuk bertanggung jawab terhadap risiko dari produk yang telah ditawarkan. Pelaku usaha dilarang untuk mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, karena

---

<sup>64</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad*, (Islamab: IIIIE & IPS, 1989), 133.

<sup>65</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 22.

dapat merugikan konsumen. Demikian pula dengan kehilangan barang di tempat parkir, pengelola jasa parkir seharusnya siap untuk menerima resiko ganti rugi kepada konsumen apabila hal tersebut terjadi.

Sesuai dengan tingkat kebutuhan, maka pemeliharaan kelima unsur pokok di atas dibagi sesuai dengan prioritasnya. Diantara bentuk pemeliharannya adalah yang pertama *al-dharuriyyat* sebagai prioritas utama, *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua, dan *al-tahsiniyyat* sebagai prioritas ketiga. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Al-Dharuriyyat* (kebutuhan primer), ialah suatu kebutuhan yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunianya.<sup>66</sup> Apabila kebutuhan *al-dharuriyyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia di dunia maupun akhirat dapat rusak.<sup>67</sup> Dalam bentuk *al-dharuriyyat*, tujuan hukum Islam yakni mengharuskan pemeliharaan atas 5 (lima) kebutuhan pokok bagi manusia atau *al-dharuriyyat al-khams* yang terdiri dari pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>68</sup> Kelima unsur tersebut merupakan hal mutlak yang harus ada pada setiap manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk mengupayakan keberadaan dan kesempurnaannya dan Allah juga melarang perbuatan yang dapat

---

<sup>66</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, 113.

<sup>67</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, (Mesir: *Maktabah al-Tijariyah al-Kubra*, t.th.), 8.

<sup>68</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: *Dar al-Ma'arif*, t.th), 296-297.

mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu dari kelima unsur tersebut.<sup>69</sup>

- 2) *Al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), ialah suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh setiap manusia dan keberadaannya dapat memudahkan kehidupan manusia dan terhindar dari kesulitan.<sup>70</sup> Pada dasarnya orang yang tidak dapat atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyat* tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, namun akan kesulitan baik di dunia maupun akhirat. *Al-Hajiyyat* merupakan suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-Nya dan untuk menjauhkan diri dari larangan-Nya yang berkaitan dengan *al-dharuriyyat al-khams*. Dalam penetapan hukum, ketika suatu perbuatan itu diperintahkan, maka *al-hajiyyat* menghasilkan hukum wajib dan ketika suatu perbuatan itu dilarang, maka *al-hajiyyat* menghasilkan hukum haram.<sup>71</sup>
- 3) *Al-Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), ialah suatu kebutuhan manusia yang dilakukan guna menyempurnakan sesuatu dan membuat sesuatu itu tampak lebih indah dan berwibawa.<sup>72</sup> Apabila manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan ini, maka kehidupannya tidak akan rusak dan juga tidak akan sulit. Namun keberadaan kebutuhan ini dapat menyempurnakan, menambah nilai keindahan, dan juga

---

<sup>69</sup> Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, Cet. ke-1*, (Ponorogo: Wadegroup, 2016), 121.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>71</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, 116-117.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 117.

akhlak yang tinggi.<sup>73</sup> Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, ketika suatu perbuatan itu disuruh maka *al-tahsiniyyat* akan menghasilkan hukum sunnah dan ketika suatu perbuatan itu dilarang, maka *al-tahsiniyyat* menghasilkan hukum makruh.<sup>74</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yakni jenis penelitian yang tujuannya hanya kepada peraturan-peraturan tertulis maupun sumber-sumber hukum atau dikenal dengan penelitian doktrinal.<sup>75</sup> Biasanya penelitian hukum normatif hanya penelitian dengan studi dokumen, yaitu menggunakan data sekunder atau bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, kontrak/perjanjian/akad, dan pendapat para sarjana hukum.<sup>76</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian studi pustaka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah *statute approach* yaitu pendekatan perundang-undangan dan *case approach* yaitu pendekatan kasus. Penelitian dengan pendekatan *statute approach* ini dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji semua aturan perundang-undangan dan semua regulasi yang dibuat oleh

<sup>73</sup> Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam...*, 125.

<sup>74</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, 117.

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>76</sup> *Ibid.*

pemerintah yang sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>77</sup> Selain itu, penelitian dengan pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan mempelajari penerapan sebuah norma atau aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat, terutama tentang kasus-kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap permasalahan yang menjadi topik penelitian.<sup>78</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat asal dimana bahan-bahan hukum dapat ditemukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang sumbernya berasal dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>79</sup> Diantara sumber-sumber bahan kepustakaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>80</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat berupa pendapat para ahli hukum yang termuat dalam sebuah buku, jurnal, artikel, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan

---

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

<sup>78</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 268.

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

<sup>80</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 59.



permasalahan hukum yang diteliti.<sup>81</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum islam atau *maqashid syariah* terhadap penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir.

3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat membantu untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang dipakai seorang peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyelesaikan penelitian secara sistematis dan standar.<sup>83</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah dengan melakukan observasi dan studi pustaka. Teknik observasi ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan indera, sehingga pengamatan tidak hanya dilakukan oleh mata.<sup>84</sup> Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba juga termasuk ke dalam bentuk observasi atau pengamatan.<sup>85</sup> Studi pustaka ialah pengkajian atau menelaah beberapa informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber bacaan dan telah dipublikasikan kepada masyarakat secara luas.<sup>86</sup> Sumber studi pustaka pada penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal/artikel hukum yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi...*, 141-169.

<sup>82</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 64.

<sup>83</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cetakan Ke-7*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

<sup>84</sup> Ella Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), 192.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 65

Semua data sekunder atau bahan hukum yang telah di kumpulkan oleh penulis perlu dianalisis agar memiliki makna. Proses analisis data ialah bagian dari metode ilmiah yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan dapat memberikan sebuah arti dan makna sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.<sup>87</sup> Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan mengolah semua data sekunder yang telah dikumpulkan. Setelah itu, penulis akan menelaah yang mana dapat bermakna mendukung, menentang, menambah, mengkritik, atau memberikan komentar dan akhirnya dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>88</sup> Bagian akhir, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada para pihak yang menjadi fokus dari adanya penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan dan memberikan pemahaman kepada pembaca. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap babnya saling berkesinambungan dan disusun dengan jelas dan rinci, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Di dalam Bab I berisi pemaparan mengenai pendahuluan dari adanya penelitian yang dijadikan bahan penulisan skripsi. Pendahuluan tersebut akan memuat beberapa poin yang diantaranya ada latar belakang

---

<sup>87</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, 346.

<sup>88</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 71.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Di dalam Bab II berisi pembahasan terkait penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pada Bab II akan dibahas mengenai bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir dan dilihat dari perspektif pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan konsumen serta sanksi hukum akibat penerapan klausula eksonerasi.

BAB III : Di dalam Bab III berisi pembahasan terkait penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir perspektif *maqashid syariah*. Pembahasan tersebut akan dijabarkan dengan jelas oleh penulis mengenai penerapan klausula eksonerasi apabila dilihat dari perspektif *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam.

BAB IV : Di dalam Bab VI memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait permasalahan-permasalahan yang dijadikan penelitian dan saran dari penulis untuk para pihak yang menjadi fokus dari penelitian.